

Lampiran Surat Kepala DPMPSTSP Kabupaten Katingan

Nomor : 500.16/ /DPMPSTSP/2024

Tanggal : 04 Januari 2025

Perihal : Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Katingan

I. JUMLAH PERIZINAN YANG DITERBITKAN

No	Perizinan Berusaha	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	Jumlah
1.	Diterbitkan melalui OSS-RBA	468	686	566	406	2.126
2.	Diterbitkan Melalui SIMG (PBG)	21	48	59	55	183
3.	Diterbitkan Melalui SI-CANTIK s.d Bulan Desember 2024	541				541

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

No	Jenis Penanaman Modal	Target Realisasi PM Kabupaten Katingan (Rp. Juta)*	TW I 2024 (Rp. Juta)	TW II 2024 (Rp. Juta)	TW III 2024 (Rp. Juta)
1	PMA	263.544,00	7.630,50	8.550,02	9.571,50
2	PMDN		46.331,60	75.720,50	101.782,70
Jumlah			53.962,10	84.270,52	111.354,20
Total Realisasi s/d Triwulan III (Rp)			249.586,82		
Realisasi PM s/d triwulan III 2024 (%)			94,70		

*Target berdasarkan Surat Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570 / 054 /B.IV/DPMPSTSP-2024, tanggal 29 Februari 2024 perihal Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

III. SOLUSI PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Dalam rangka tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Katingan kedepannya di lakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal secara berkala terhadap realisasi investasi kegiatan usaha sesuai klasifikasi lapangan usaha;
2. Melakukan fasilitasi kegiatan penanaman modal atas perizinan berusaha berbasis risiko yang mengalami kendala baik segi perizinan maupun yang berkendala di lapangan;
3. Melakukan Pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif terhadap perusahaan yang belum mendapat hak akses LKPM *online* maupun belum memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB);
4. Pemberian sanksi administrasi baik teguran tertulis, penghentian kegiatan sampai pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak patuh menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang usaha di Kabupaten Katingan dengan menggunakan teknologi informasi yang di tetapkan;
6. Memberikan berbagai bentuk fasilitas kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pemberian surat teguran/surat peringatan bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada keraguan bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Katingan.
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha tentang penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko yang dilakukan melalui aplikasi OSS dan aplikasi mandiri lainnya.
10. Melakukan langkah upaya pelayanan bergerak yang dilaksanakan DPMPSTSP ke Kecamatan atau Desa-Desa sebagai Front Office (FO)

KEPALA DINAS,



H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19660308 198703 1 010